

**ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**SHADAM TEJA KUSUMA**

**NIM : 1311900166**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SHADAM TEJA KUSUMA**

**NIM : 1311900166**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**


**ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :  
SHADAM TEJA KUSUMA  
NIM : 1311900166**

**Dosen Pembimbing**



**Budiarsih, S.H., M. Hum., Ph.D.  
NPP/NIP : 20310180776**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA**

Oleh :

**Shadam Teja Kusuma**

**NBI: 1311900166**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 22 Juni 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 640/ST/FH/VI/2023**

**Tanggal : 6 Juni 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hufron, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310130610**

**Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**

**NIP/NPP : 20310930349**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shadam Teja Kusuma  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Activa Yuris Universitas PGRI Madiun :

**“PROSEDUR PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN BIO INDUSTRIAL  
SIDOARJO”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Shadam Teja Kusuma

NIM: 1311900166

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shadam Teja Kusuma  
Progam Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Activa Yuris Universitas PGRI Madiun :

### **“PROSEDUR PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN BIO INDUSTRIAL SIDOARJO”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Shadam Teja Kusuma

NIM: 1311900166

## **SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shadam Teja Kusuma  
NBI 1311900166  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

### **“ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN DI INDONESIA”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Shadam Teja Kusuma  
NIM: 1311900166

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shadam Teja Kusuma  
Nomor Mahasiswa 1311900166

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ANALISIS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN  
DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Shadam Teja Kusuma  
NIM: 1311900166



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dan ketenangan dalam mengerjakan skripsi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar. Serta tugas akhir skripsi ini juga saya persembahkan kepada mami saya tercinta, teman-teman saya, dan orang terdekat saya dan semua pihak yang telah bertanya :  
“Kapan wisuda?”, “Kapan sidang?”, “Kok nambah semester lagi?”, “Kenapa gak bisa 3,5 tahun kuliahnya?”  
Kalian semua adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Lingkungan Yang Sehat Pada Kawasan Bio Industrial Sidoarjo” dapat saya selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Wiwik Afifah, Spi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Ssurabaya.
4. Ibu Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing saya yang baik hati sekali dan telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan banyak bimbingan, memberikan motivasi serta memberi pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi penulis kelak dan semoga ibu selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan-Nya.
5. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada kami, selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Semoga ilmu yang diberikan selalu bermanfaat bagi kami dan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Kepada keluarga saya tercinta yang telah memberikan support kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Almarhum Ayah saya, meskipun Ayah tidak bisa memberikan support secara langsung, saya yakin Ayah disana mendoakan yang terbaik untuk saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan bisa membanggakan keluarga.
8. Kepada Mami saya tercinta Yeni Yuliana yang menjadi sosok ayah serta ibu yang telah membesarkan, merawat, membiayai seorang diri, dan memberikan dukungan penuh untuk menyelesaikan skripsi ini serta doa yang tak pernah terhenti, dan kakak saya Ricky yang telah mendukung

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama ini.
10. Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menyediakan tempat dan telah menyediakan buku-buku yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya Atrianta Dea, Krisna Eka, Amy Firsta, Faradiba Najla, Haidi Muslim, Verrel Emmanuel, Jeni Eka, Jennifer Laura, Nabila Aisha, dan Alya Zahirah yang telah menemani dan mendukung saya selama pembuatan skripsi.
12. Seluruh teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan kakak-kakak tingkat yang memberikan support dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Dan yang terakhir tidak lupa kepada anak hebat dan yang paling berharga yaitu diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan berusaha berjuang melewati semua rintangan, terimakasih sudah melalui semua dan melakukan yang terbaik sampai menyelesaikan masa studi dengan waktu 4 (empat) tahun yang bisa dikatakan tepat waktu. Terimakasih karena sudah yakin jika saya bisa menuntaskan semua dengan suka duka semasa menempuh pendidikan perkuliahan ini. Selamat Shadam Teja Kusuma atas gelar barunya, kamu hebat.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan untuk para pembaca.

Surabaya, 19 Juni 2023

Shadam Teja Kusuma  
NIM : 1311900166

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui tentang pencemaran lingkungan dari perspektif hukum kesehatan lingkungan di Indonesia. Sehingga tercapai kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, namun dari peraturan perundang-perundangan tersebut secara umum belum memberikan penjelasan tentang ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan ekosistem kepada masyarakat yang terjangkit dampak dari pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban hukum seharusnya dapat diberikan melalui Undang-Undang khusus tentang pencemaran lingkungan yang berdampak pada masyarakat sekitar yang memuat kewenangan sehingga terdapat kepastian hukum atas pencemaran lingkungan dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci : Masyarakat, Pencemaran Lingkungan, Ganti Kerugian

## **ABSTRACT**

*The purpose of this legal research is to find out about environmental pollution from the perspective of environmental health law in Indonesia. So that the ability to live a healthy life is achieved for everyone to achieve health. This study uses normative legal research with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on this research, it can be concluded that Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, but from these laws and regulations in general have not provided an explanation regarding compensation due to environmental pollution or damage ecosystem environment to people who are affected by the impact of environmental pollution. Legal accountability should be provided through a special law on environmental pollution that has an impact on the surrounding community which includes authority so that there is legal certainty over environmental pollution from the perspective of health law in Indonesia.*

*Keywords: Society, Environmental Pollution, Compensation*

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat penelitian.....	2
1.5 Metode penelitian.....	3
1.5.1 Jenis Penelitian.....	3
1.5.2 Metode Pendekatan.....	3
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	4
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	5
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tanggungjawab.....	7
2.2 Perlindungan Hukum.....	8
2.3 Hak Asasi Manusia.....	14
2.4 Tanggungjawab Hukum.....	16
2.5 Pencemaran Lingkungan.....	17
2.6 Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan.....	21
2.7 Tanggung Gugat.....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Analisis Pencemaran dari Prespektif Hukum Kesehatan Lingkungan di Indonesia.....	27
3.1.1 Kesehatan Lingkungan Dalam eraturan Perundang-Undadngan Di Indonesia.....	27

3.1.2	Pengertian Dan Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan .....	31
3.1.3	Kesehatan Lingkungan Dalam Dimensi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia.....	32
3.1.4	Kesehatan Lingkungan Dalam Dimensi Kebijakan Hukum Di Indonesia.....	34
3.1.5	Kesehatan Lingkungan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	36
3.1.6	Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat .....	40
3.1.7	Hukum Kesehatan Lingkungan Di Indonesia .....	41
3.2	Perlindungan Hukum dan Pemberian Ganti Rugi Atas Pencemaran Lingkungan di Indonesia .....	43
3.2.1	Tanggung Gugat Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 .....	43
3.2.2	Penyelesaian Gugatan Ganti Rugi .....	50
BAB IV PENUTUP.....		69
4.1	Kesimpulan.....	69
4.2	Saran.....	70
DAFTAR BACAAN.....		71